



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SYAMSIA DG BARATA tempat lahir Takalar, tanggal 31 Desember 1958, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Beralamat di Bontolangkasa, Desa/Kelurahan Paranglompoa. Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah pula memperhatikan segala sesuatu yang bersangkutan dengan permohonan ini;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2024 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 08 November 2024 dengan register perkara Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Sgm telah menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan perempuan yang bernama Syamsia Dg Barata yang lahir di Takalar 31 Desember 1958;
- Bahwa pada Paspor dari pemohon No. A 4594801 tertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 tertulis nama lengkap Samsia Binti Tata dan Tempat Tanggal Lahir Takalar 31 Desember 1970 dimana dalam Paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama dan tahun lahir. Pada Paspor tersebut berisi nama Samsia Binti Tata Seharusnya Syamsia Dg Barata, dan tahun lahir pada pasport 1970 seharusnya 1958.
- Bahwa perbaikan penulisan nama dan tahun lahir yang terdapat di dalam paspor tersebut ingin pemohon perbaiki nama Samsia Binti Tata menjadi Syamsia Dg Barata, dan tahun lahir pada paspor 1970 menjadi 1958, sebagaimana dalam kutipan Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Gowa Tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda identitas No.32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontolangkasa.

- Bahwa penulisan Perbaikan nama dan tahun lahir yang tertulis pada paspor dari pemohon sebagaimana tersebut diatas, haruslah diajukan ke Pengadilan Negeri selaku instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan demikian maka perbaikan penulisan tersebut menjadi sah;
- Bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Kelas IA Sungguminasa dapat dijadikan dasar bagi imigrasi kota Makassar yang telah mengeluarkan Paspor No. A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 untuk dilakukan perubahan terhadap nama dan tahun lahir sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontolangkasa.
- Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Sungguminasa, untuk memanggil pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki kesalahan nama dan tahun lahir pada Paspor pemohon No. A 4594801 dari 06 Februari 2013 menjadi 06 Februari 2018 dengan berdasarkan:
 - Kartu Keluarga No. 7306012501057587;
 - Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060;
 - surat keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024;
 3. Memerintahkan kepada imigrasi Makassar setelah menerima salinan penetapan ini untuk melakukan perbaikan nama dan tahun lahir pada paspor No. A 4594801;
 4. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil pemohonannya tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah sesuai dengan aslinya dan diberi materai yang cukup berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 atas nama SYA MSIA DG BARATA, selanjutnya disebut tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1306012501057587 atas nama JUNAIID DG KAMPO tertulis nama Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA, selanjutnya disebut tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 32/SKBI/DBL/XI/2024 dari Kepala Desa Bontolangkasa Utara tanggal 04 November 2024, selanjutnya disebut tanda P-3;
4. Fotocopy Paspor No. Paspor A 4594801 atas nama SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970, selanjutnya disebut tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ARIANTO AZIS, dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai ibu kandungnya Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa karena ada kekeliruan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang salah bernama SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 (sesuai Paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018) yang benar identitas nama dan tahun kelahiran Pemohon bernama SYAMSIA DG BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontolangkasa;
 - Bahwa karena adanya perbedaan identitas Pemohon di paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar tertulis nama Pemohon SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 (salah), berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 atas nama SYAMSIA DG BARATA, Kartu Keluarga No. 1306012501057587 atas nama JUNAIID DG KAMPO

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ID DG KAMPO tertulis nama Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 32/SKBI/DBL/XI/2024 dari Kepala Desa Bontolangkasa Utara tanggal 04 November 2024 tertulis nama Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA lahir pada tanggal 31 Desember 1958 (benar), tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon ke Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah agar memberikan penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tahun Pemohon di dalam paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar tertulis nama Pemohon SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 (salah), dengan maksud dan tujuan adalah untuk mengajukan perbaikan elemen data pada Paspor tersebut pada kantor Imigrasi Makassar, namun membutuhkan pengurusan perbaikan data pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dengan nama SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 (salah) dan yang benar adalah SYAMSIA DG BARATA lahir pada tanggal 31 Desember 1958 dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang akan dikemukakan dipersidangan;

Saksi 2 ASNIATI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa karena ada kekeliruan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang salah bernama SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 (sesuai Paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018) yang benar identitas nama dan tahun kelahiran Pemohon bernama SYAMSIA DG BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontolangkasa;

- Bahwa karena adanya perbedaan identitas Pemohon di paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar tertulis nama Pemohon SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 (salah), berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 atas nama SYAMSI A DG BARATA, Kartu Keluarga No. 1306012501057587 atas nama JUNALD DG KAMPO tertulis nama Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA dan Surat Keterangan Beda Identitas Nomor: 32/SKBI/DBL/XI/2024 dari Kepala Desa Bontolangkasa Utara tanggal 04 November 2024 tertulis nama Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA lahir pada tanggal 31 Desember 1958 (benar), tersebut sehingga Pemohon mengajukan permohonan perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon ke Pengadilan Negeri Sungguminasa adalah agar memberikan penetapan kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tahun Pemohon di dalam paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar tertulis nama Pemohon SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 (salah), dengan maksud dan tujuan adalah untuk mengajukan perbaikan elemen data pada Paspor tersebut pada kantor Imigrasi Makassar, namun membutuhkan pengurusan perbaikan data pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dengan nama SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 (salah) dan yang benar adalah SYAMSIA DG BARATA lahir pada tanggal 31 Desember 1958 dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan Saksi benar dan tidak ada keterangan lain lagi yang akan dikemukakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap termuat serta dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin perbaikan kekeliruan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang salah bernama SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 (sesuai Paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018) yang benar identitas nama dan tahun kelahiran Pemohon bernama SYAMSIA DG BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontolangkasa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat dan 2 (dua) orang Saksi yaitu ARIANTO AZIS dan ASNIATI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat, Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan kekeliruan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang salah bernama SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 (sesuai Paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018) yang benar identitas nama dan tahun kelahiran Pemohon bernama SYAMSIA DG BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontolangkasa;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama dan tahun kelahiran Pemohon di dalam mengajukan perbaikan elemen data pada Paspor tersebut pada kantor Imigrasi Kota Makassar, namun membutuhkan pengurusan perbaikan data di kantor Imigrasi Kota Makassar karena Pemohon bertempat tinggal di Bontolangkasa, Desa/Kelurahan Paranglompoa, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Pemohon dengan nama SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 (salah) dan yang benar adalah SYAMSIA DG BARATA lahir pada

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1958 (benar) dan sampai sekarang Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana;

Menimbang, bahwa apabila mencermati maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum angka 2, Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Sungguminasa melalui Hakim yang memeriksa perkara ini, agar dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk memperbaiki kekeliruan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang salah bernama SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 (sesuai Paspor No. Paspor A 459 4801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018) yang benar identitas nama dan tahun kelahiran Pemohon bernama SYAMSIA DG BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontolangkasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki Kesalahan dalam penulisan nama dan tahun lahir Pemohon berdasarkan Paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 yang diterbitkan dari kantor Imigrasi Kota Makassar tertulis nama Pemohon SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 adalah identitas Pemohon yang salah, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk dilakukan perbaikan identitas Pemohon, dapat dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa agar permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan menurut hukum, maka permohonan tersebut haruslah memenuhi syarat formal maupun syarat materil, untuk itu syarat-syarat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara baik yang bersifat sengketa gugatan atau *contentiosa* maupun yang bersifat *voluntair* atau yang disebut perkara permohonan dan untuk perkara permohonan secara formalitas prinsip dasar permohonan yang wajib dipenuhi yaitu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan dalam Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (*vide* hal 44);

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan memberikan batasan-batasan tentang jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan dan berdasarkan batasan-batasan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, Buku II Edisi 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, telah memberikan petunjuk-petunjuk jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri serta jenis permohonan yang dilarang diajukan di Pengadilan Negeri dan salah satu jenis permohonan yang tidak dilarang dan dapat diajukan di Pengadilan Negeri adalah permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil (vide Buku II Edisi 2007 hal 46);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berpendapat permohonan Pemohon untuk Memperbaiki Kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon berdasarkan Paspor No. Paspor A 459480 1 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 yang diterbitkan dari Kantor Imigrasi Kota Makassar tertulis nama Pemohon SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970, tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan, namun dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Edisi 2007) hal 43, memberikan opsi lain yaitu permohonan juga dapat diajukan oleh Pemohon atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dapat diajukan pada Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau di pengadilan negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan bukti surat yang diajukan yang benar identitas nama dan tahun kelahiran Pemohon bernama SYAMSIA DG BA RATA lahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontolangkasa, sehingga dengan memperhatikan tempat tinggal Pemohon saat ini maka sudah sepatutnya Pemohon mengajukan permohonan pembuatan paspor di kantor Imigrasi Kota Makassar;

Menimbang, bahwa adanya penulisan nama Pemohon berdasarkan paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 yang diterbitkan dari kantor Imigrasi Kota Makassar adalah salah tertulis SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 yang benar seharusnya dan benarnya adalah SYAMSIA DG BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958 milik Pemohon dan serta tempat tinggal dari Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa *in casu* tempat permohonan Pemohon didaftarkan, maka Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Sungguminasa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat materil permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, bahwa identitas nama Pemohon yang salah adalah berdasarkan Paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 yang diterbitkan dari kantor Imigrasi Kota Makassar tertulis nama Pemohon SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 dan yang benar adalah SYAMSIA DG BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontolangkasa;

Menimbang, bahwa apabila mencermati fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka cukup jelas terdapat kesalahan pencatatan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 yang diterbitkan dari kantor Imigrasi Kota Makassar atas nama SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 diperbaiki menjadi nama dan tahun kelahiran sebenarnya Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontolangkasa, maka cukup jelas hal tersebut diterbitkan oleh Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama dan tahun lahirnya Pemohon yang tercatat dalam Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa, maka tentunya alasan tersebut telah sesuai dengan syarat perbaikan kesalahan dalam paspor dengan dasar identitas sebenarnya adalah SYAMSIA DG BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontolangkasa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan alasan serta maksud dan tujuan dari perbaikan nama dan tahun lahirnya Pemohon berdasarkan Paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 yang diterbitkan dari kantor Imigrasi Kota Makassar atas nama SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 diperbaiki menjadi nama dan tahun kelahiran sebenarnya Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontolangkasa yang merupakan bagian hak-hak setiap warga sebagai bagian dari perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting atau peristiwa penting lainnya yang dialami oleh Penduduk Indonesia, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi syarat materil permohonan, sehingga Pemohon dapat mengajukan perbaikan data Pemohon tentang paspor Pemohon ke Kantor Imigrasi Kota Makassar;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata secara hukum permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga untuk itu permohonan Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun kelahiran Pemohon berdasarkan Paspor No. Paspor A 4594801 bertanggal 06 Februari 2013 hingga 06 Februari 2018 yang diterbitkan dari kantor Imigrasi Kota Makassar atas nama SAMSIA BINTI TATA lahir tanggal 31 Desember 1970 diperbaiki menjadi nama dan tahun kelahiran sebenarnya Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontolangkasa, maka sudah sepatutnya dapat dikabulkan sehingga Pemohon mengajukan perbaikan data kependudukan berupa penerbitan paspor di Kantor Imigrasi Kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah mengabulkan permohonan Pemohon, maka perlu untuk memerintahkan agar Pemohon mengirim turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini secara hukum dibebankan pada Pemohon;

Memperhatikan, permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan identitas yang benar Pemohon adalah SYAMSIA DG BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958 sesuai Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 23 Maret 2018, Kartu Keluarga No. 7306012501057587 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa tertanggal 06 Agustus 2024, Serta surat

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Bontolangkasa;

3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon berdasarkan Paspor Pemohon No. A 4594801 dari 06 Februari 2013 menjadi 06 Februari 2018 (SAMSIA BINTI TA TA lahir tanggal 31 Desember 1970) dengan berdasarkan: Kartu Keluarga No. 7306012501057587, Kartu Tanda Penduduk No. 7306017112750060 dan surat keterangan beda identitas No. 32/SKBI/DBL/XI/2024 (SYAMSIA DG BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958) milik Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Kota Makassar setelah menerima salinan penetapan ini untuk melakukan perbaikan nama dan tahun lahir pada paspor No. A 4594801 dari 06 Februari 2013 menjadi 06 Februari 2018 atas nama SAMSIA BINTI TATA diperbaiki menjadi nama SYAMSIA DG BARATA lahir tanggal 31 Desember 1958 (benar)
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh YE NNY W.,P., S.H.,M.H., Hakim Pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh ARI ASTUTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ARI ASTUTI, S.H.

YENNY W.,P., S.H.,M.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp 100.000,00
 - Biaya PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
 - Biaya Sumpah : Rp 20.000,00
 - Materai : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)